



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada SD, bertempat tinggal di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 23 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan almarhum SUAMI PENGUGAT pada hari Senin, tanggal 15 Juni 1987 di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten



Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/I/1988 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 3 Agustus 1988.

2. Bahwa, SUAMI PENGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 di Desa Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Bahwa, PENGUGAT (Penggugat) tidak pernah bercerai hingga SUAMI PENGUGAT meninggal dunia (cerai mati).
4. Bahwa, almarhum SUAMI PENGUGAT (wafat 1 Agustus 2006) menikah dua kali yaitu yang pertama bernama XXX (cerai hidup) dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I SUAMI PENGUGAT (Tergugat) dan yang kedua bernama PENGUGAT (Penggugat) namun tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa, dalam masa perkawinan almarhum SUAMI PENGUGAT dengan PENGUGAT (Penggugat) memperoleh harta bersama berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah perumahan seluas 240 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik XXX
 - Timur : Tanah kering (dare) milik XXX
 - Selatan : Tanah perumahan milik XXX
 - Barat : Jalan Desa Cempa
 - Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m2.
 - 5.2. Sebidang tanah kering seluas 4.063 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kering milik XXX
 - Timur : Tanah kering milik XXX
 - Selatan : Tanah kering milik XXX



- Barat : Tanah kering milik XXX

5.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah sawah milik xXX
- Barat : Tanah sawah milik XXX

5.4. Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah perumahan milik XXX
- Barat : Jalan Poros Makassar – Parepare

6. Bahwa, setelah meninggalnya almarhum SUAMI PENGUGAT (wafat 1 Agustus 2006), seluruh obyek sengketa posita 5.1, posita 5.2, posita 5.3 dan posita 5.4 langsung dikuasai oleh Tergugat.

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya membicarakan tentang harta peninggalan almarhum SUAMI PENGUGAT kepada Tergugat namun Tergugat tidak setuju untuk membagi harta peninggalan almarhum tersebut.

8. Bahwa, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan memohon untuk membagikan harta-harta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Bahwa, karena Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan obyek sengketa, oleh karena itu agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa (*illusoir*).



Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang Penggugat akan ajukan dalam persidangan nanti, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa
3. Menyatakan almarhum SUAMI PENGGUGAT (Wafat 1 Agustus 2006), sebagai pewaris.
4. Menyatakan:

- PENGGUGAT (Penggugat)

- TERGUGAT (Tergugat)

adalah ahli waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT.

5. Menetapkan obyek sengketa sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah perumahan seluas 240 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah kering (dare) milik XXX
- Selatan : Tanah perumahan milik XXX
- Barat : Jalan Desa Cempa

- Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m2.

5.2. Sebidang tanah kering seluas 4.063 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah kering milik XXX
- Timur : Tanah kering milik XXX



- Selatan : Tanah kering milik XXX
- Barat : Tanah kering milik XXX

5.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang,

Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah sawah milik XXX
- Barat : Tanah sawah milik XXX

5.4. Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang,

Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah perumahan milik XXX
- Barat : Jalan Poros Makassar – Parepare

adalah harta bersama antara Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT.

6. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian dan hak Penggugat dan seperdua bagian adalah bagian dan hak almarhum SUAMI PENGGUGAT
7. Menetapkan bagian dari almarhum SUAMI PENGGUGAT tersebut adalah harta warisan dari almarhum SUAMI PENGGUGAT yang belum terbagi kepada ahli warisnya.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan menurut pembagian Hukum Faraidh Islam.
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dalam bentuk natura atau harganya, tanpa syarat.



10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah berupaya memberikan penasihatn dan perdamaian baik setiap kali persidangan maupun melalui mediator Dra. Hj. Raodhawiah, SH. yang ditunjuk untuk itu, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa point (1, 2, dan 3) posita gugatan Penggugat adalah benar, yaitu tentang pernikahan SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat, meninggalnya SUAMI PENGGUGAT dan antara SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat tidak pernah bercerai sampai SUAMI PENGGUGAT Meninggal dunia.
2. Bahwa point (4) benar, yaitu tentang pernikahan SUAMI PENGGUGAT sebanyak dua kali yaitu dengan Ibu Tergugat dan Penggugat, dan SUAMI PENGGUGAT sudah bercerai dengan ibu saya hanya saya tidak tahu apakah cerai melalui Pengadilan Agama atau tidak karena waktu itu saya masih kecil, dan saya juga tidak tahu berapa lama SUAMI PENGGUGAT telah bercerai baru menikah dengan Penggugat, akan tetapi sekitar umur 10 tahun dan selama SUAMI PENGGUGAT menikah dan tinggal bersama dengan Penggugat, ibu saya tidak



pernah datang dan tidak pernah tinggal bersama SUAMI PENGGUGAT sampai SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia.

3. Bahwa point 5 (angka 5.1) perihal tanah dan satu unit rumah adalah benar diperoleh setelah Penggugat menikah dengan SUAMI PENGGUGAT, hanya uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut hasil penjualan dua ekor sapi milik SUAMI PENGGUGAT seharga Rp. 3.000.000,-
4. Bahwa point 5 (angka 5.2) perihal tanah kebun /kering seluas 4.063 m2 adalah benar dibeli oleh SUAMI PENGGUGAT dari La Baddo setelah Penggugat menikah dengan SUAMI PENGGUGAT, hanya saja perolehan tanah tersebut hasil penukaran dua ekor sapi milik SUAMI PENGGUGAT dari harta bawaan SUAMI PENGGUGAT sebelum SUAMI PENGGUGAT menikah dengan Penggugat, sehingga tanah kebun ini bukan harta bersama.
5. Bahwa point 5 (angka 5.3 dan 5.4) benar sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang diperoleh selama keduanya menikah, yaitu tanah sawah seluas 1.067 m2 dibeli dari Hamzah, sedangkan tanah 1.665 m2 di Ballewe dibeli dari Nursiah Sirajang tahun 1996.
6. Bahwa seluruh harta tersebut dalam point (5) tersebut dalam gugatan Penggugat semuanya dalam penguasaan Tergugat karena saya adalah anak satu-satunya dan telah dihibahkan oleh almarhum SUAMI PENGGUGAT kepada Tergugat semuanya.



7. Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mohon agar menolak semua gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa point 2 dalam jawaban Tergugat perihal cerai hidup antara SUAMI PENGGUGAT dengan XXX adalah benar karena secara resmi antara SUAMI PENGGUGAT dengan XXX sudah lama bercerai, bahkan sampai SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, tidak pernah keduanya hidup bersama lagi dengan XXX, termasuk orang-orang dan masyarakat tempat tinggal SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat mengetahui bahwa SUAMI PENGGUGAT dengan XXX sudah bercerai sehingga setelah itu SUAMI PENGGUGAT menikahi Penggugat.
2. Bahwa terhadap point 3 dan 4 dalam jawaban Tergugat yang menyangkut posita gugatan point 5 (angka 5. 1) tidak benar tanah dibeli dari harga hasil penjualan sapi milik SUAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT saja tetapi sapi-sapi tersebut adalah sapi milik bersama antara SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat, bahkan sapi yang dimaksud adalah sapi-sapi pengembangan biakan dari induk sapi SUAMI PENGGUGAT yang dipelihara bersama antara Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT, demikian juga pembelian tanah kering (point 5.2) bukan dengan sapi induk tetapi anak-anak sapi induk/asal, bahkan pembelian tanah kebun tersebut bukan hanya sapi tetapi ada uang bersama antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat sebesar Rp. 300.000,- sehingga harga tanah tersebut tidak hanya 2 ekor sapi seperti yang disampaikan Tergugat dalam jawabanya, akan tetapi ada uang bersama antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat.

3. Bahwa sapi-sapi yang dimaksud bukanlah sapi dari modal awal (sapi induk) yang dibawa oleh SUAMI PENGGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat, tetapi sapi-sapi yang Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum SUAMI PENGGUGAT

peroleh dari pengembangan biakan sapi asal/induk, sehingga Penggugat merasa memiliki dan ikut andil dalam proses keberadaan dan pemeliharaan anak-anak sapi yang dijual tersebut, oleh karena itu Penggugat berhak juga atas tanah tersebut disebabkan diperoleh dari penjualan sapi yang berasal dari harta bersama, bukan sapi modal awal/induk sapi.

4. Bahwa point 6 dalam jawaban Tergugat adalah tidak benar, karena sewaktu SUAMI PENGGUGAT membuat penyerahan hibah kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, apalagi proses pembuatan surat itu tanpa melalui proses musyawarah dengan ahli waris lain yang dalam hal ini Penggugat dan keluarga yang lain.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula.
2. Bahwa perihal hibah, memang ayah Tergugat SUAMI PENGGUGAT yang menyuruh Tergugat membawa surat penyerahan hibah untuk ditandatangani oleh para saksi di rumahnya masing-masing dan pejabat Desa, hanya saja Tergugat tidak tahu apakah hal



itu sudah dimusyawarahkan atau belum oleh SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat termasuk keluarga lain.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT Nomor 1103200200126 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Barru tertanggal 01 Desember 1994 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 3 Agustus 1988 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUAMI PENGGUGAT Nomor 14/05/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tertanggal 12 Juli 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah kayu atas nama Nurmia alias PENGGUGAT Nomor 2226/I.M.B./BR/III/2003 tanggal 07 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Barru, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P5.

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan.



Bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

I. SAKSI I : SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa Penggugat adalah ipar saksi, sedangkan Tergugat kemenakan saksi.
- 2) Bahwa SUAMI PENGGUGAT menikah sebanyak dua kali, pertama dengan XXX (ibu Tergugat), kedua dengan PENGGUGAT (Penggugat).
- 3) Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, SUAMI PENGGUGAT sudah lama bercerai dengan XXX.
- 4) Bahwa Penggugat pernah hamil dan keguguran sehingga SUAMI PENGGUGAT tidak dikaruniai anak dengan Penggugat.
- 5) Bahwa Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT tidak pernah bercerai sampai SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia.
- 6) Bahwa SUAMI PENGGUGAT meninggalkan warisan berupa tanah perumahan beserta satu unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin, tanah kering dan dua petak sawah.
- 7) Bahwa SUAMI PENGGUGAT membeli tanah perumahan dan membangun rumah setelah lama SUAMI PENGGUGAT menikah dengan Penggugat, hanya saksi lupa waktu dibangunnya rumah tersebut, sebelumnya SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat tinggal di empang tempat kerja SUAMI PENGGUGAT.
- 8) Bahwa tanah rumah tersebut dibeli dari Pa'rang, saksi tidak tahu harganya, sedangkan tanah kering, SUAMI PENGGUGAT membeli dari saksi dengan 2 ekor sapi ditambah uang Rp. 300.000,- dan tanah kering ini juga dibeli setelah SUAMI PENGGUGAT menikah dengan Penggugat.



- 9) Bahwa sapi-sapi tersebut awalnya dipelihara bersama antara saksi dengan SUAMI PENGUGAT sampai beranak pinang, dan hasil pengembanganbiakan (anak-anak sapi) tersebut saksi bagi bersama SUAMI PENGUGAT, dan pembagian sapi tersebut setelah SUAMI PENGUGAT menikah dengan Penggugat.
- 10) Bahwa mengenai tanah di Ballewe saksi tidak tahu kapan dibeli oleh SUAMI PENGUGAT, yang saksi ketahui dibeli setelah SUAMI PENGUGAT menikah dengan Penggugat.
- 11) Bahwa perihal hibah, saksi tidak mengetahui secara pasti, hanya informasi dari Tergugat.
- 12) Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak agar harta-harta tersebut dibagi saja, tetapi Tergugat tidak mau.

II. Saksi kedua, SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, kenal namanya TERGUGAT.
- 2) Bahwa SUAMI PENGUGAT menikah sebanyak dua kali, pertama dengan I Bada (ibu Tergugat), kedua dengan PENGUGAT (Penggugat).
- 3) Bahwa SUAMI PENGUGAT sudah bercerai dengan XXX sewaktu menikah dengan Penggugat karena sewaktu datang melamar, hal inilah yang pertama kali ditanyakan kepada SUAMI PENGUGAT agar tidak timbul masalah di belakang hari.
- 4) Bahwa SUAMI PENGUGAT meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan beserta rumah panggung diatasnya, tanah kering/kebun, dan dua petak sawah.
- 5) Bahwa saksi tidak ingat persis kapan tanah perumahan itu dibeli, yang pasti dibeli setelah SUAMI PENGUGAT menikah dengan Penggugat dari milikXXX, demikian



juga rumaah dibangun setelah keduanya menikah yang sebelumnya tinggal di empang tempat SUAMI PENGGUGAT bekerja.

- 6) Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari pembelian tanah dan pembuatan rumah, sedangkan mengenai tanah kering dibeli oleh SUAMI PENGGUGAT dari Baddo setelah SUAMI PENGGUGAT menikah dengan Penggugat.
- 7) Bahwa perihal hibah, saksi tidak mengetahui secara pasti, hanya informasi dari Tergugat.
- 8) Bahwa saksi telah menasihati kedua belah pihak agar membagi secara damai, namun kedua belah pihak tidak mau.

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keterangan Pemberian hak Milik yang dibuat oleh SUAMI PENGGUGAT B Kotta tertanggal 3 April 2004 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T1.
2. Fotokopi sertifikat tanah atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barru tertanggal 24 Juli 2007 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T2.
3. Fotokopi PBB NOP. 73.10.030.012.002-0063.0 atas nama TERGUGAT tertanggal 05 Januari 2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T3.
4. Fotokopi PBB NOP. 73.10.030.012.002-0116.0 atas nama SUAMI PENGGUGAT tertanggal 05 Januari 2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T4.



5. Fotokopi Keterangan Pemberian hak Milik yang dibuat oleh SUAMI PENGGUGAT B Kotta tertanggal 3 April 2004 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T5.
6. Fotokopi Kwitansi pembelian sawah yang terletak di Dusun Ballewe tertanggal 3 April 2004 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T6.
7. Fotokopi PBB NOP. 73.10.060.006.011-0054.0 atas nama SUAMI PENGGUGAT tertanggal 05 Januari 2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T7.
8. Fotokopi PBB NOP. 73.10.060.006.011-0015.0 atas nama SUAMI PENGGUGAT tertanggal 05 Januari 2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T8.
9. Fotokopi Surat Persetujuan tertanggal 14 Mei 2004 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T9.
10. Fotokopi Keterangan Jual beli Sementara yang dibuat oleh Nursiah Sirajang dan SUAMI PENGGUGAT tertanggal 26 Juli 1996 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T10.
11. Fotokopi Keterangan Jual beli yang dibuat oleh Hamzah S dan SUAMI PENGGUGAT tertanggal 25 Juli 1990 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T11.

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan, antara lain bahwa bukti-bukti yang ada adalah tidak benar, terutama tentang pemberian hak milik atau hibah (bukti T1 dan T5) oleh SUAMI PENGGUGAT kepada anaknya TERGUGAT karena tanpa sepengetahuan Penggugat dan berasal dari harta bersama, sehingga sertifikat tanah (bukti T2) tidak sah.



Bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

I. Saksi kesatu : SAKSI I TERGUGAT, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya kenal mereka berdua karena saya yang mengerjakan rumah tinggal Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT sewaktu dibangun.
- 2) Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama SUAMI PENGGUGAT dan telah meninggal dunia.
- 3) Bahwa sewaktu saksi mengerjakan rumah mereka, SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat telah menikah sebagai suami istri.
- 4) Bahwa luas rumah adalah, rumah induk 7 m x 9 m, sedangkan dapur seluas 5 m x 7 m.
- 5) Bahwa saksi hanya mengetahui harta SUAMI PENGGUGAT berupa tanah dan rumah yang saksi buat tersebut, selain itu saksi tidak tahu menahu.
- 6) Bahwa saksi tidak tahu menahu perihal asal usul tanah yang dijadikan lokasi pembangunan rumah tersebut.
- 7) Bahwa sewaktu saksi membuat rumah, saksi pernah bertanya kepada SUAMI PENGGUGAT; kenapa banyak kayu, lalu dijawab oleh SUAMI PENGGUGAT waktu itu, bahwa kayu-kayu tersebut akan dibuatkan dapur yang nantinya akan diserahkan kepada PENGGUGAT (Penggugat).
- 8) Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah kebun serta perihal masalah hibah harta milik SUAMI PENGGUGAT kepada TERGUGAT (Tergugat).

II. Saksi kedua, SAKSI II TERGUGAT, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:



- 1) Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat masih ada hubungan keluarga tetapi tidak langsung (keluarga jauh).
- 2) Bahwa saksi kenal SUAMI PENGGUGAT yang meninggal tahun 2006 karena sakit.
- 3) Bahwa Penggugat adalah istri dari SUAMI PENGGUGAT, dan Tergugat anak SUAMI PENGGUGAT dengan istri pertamanya.
- 4) Bahwa saksi tidak tahu persis tentang persoalan perceraian SUAMI PENGGUGAT dengan istri pertamanya atau ibu dari Tergugat, setahu saksi sebelum menikah dengan Penggugat, SUAMI PENGGUGAT sudah lama bercerai dengan istri pertamanya, tetapi saksi tidak tahu apakah perceraianya melalui Pengadilan Agama atau tidak.
- 5) Bahwa Tergugat ikut tinggal dengan SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat yang waktu itu Tergugat berumur sekitar 10 tahun.
- 6) Bahwa sepengetahuan saksi, SUAMI PENGGUGAT memiliki harta peninggalan berupa tanah perumahan beserta rumah panggung, tanah kering, sapi dan dua petak sawah;
- 7). Tanah perumahan seluas 240 m², dan tanah ini dibeli oleh SUAMI PENGGUGAT dari La Pa'rang (lupa tahunnya) dan pembelian itu terjadi setelah SUAMI PENGGUGAT menikah dengan Penggugat, hanya saksi tidak tahu harganya yang pasti, sedangkan rumah yang ada di atas tanah tersebut seluas 8 x 9 m dibangun oleh SUAMI PENGGUGAT setelah menikahi Penggugat dan dibeli dari harga sapi milik SUAMI PENGGUGAT.
- 8). Bahwa sapi milik SUAMI PENGGUGAT diperoleh dari saudara SUAMI PENGGUGAT yang bernama Baddo sebelum menikah dengan Penggugat.



- 9). Bahwa tanah kebun seluas 40 are ditukar oleh SUAMI PENGGUGAT dengan 2 ekor sapi dengan tanah milik La Baddo ditambah uang Rp. 300.000,-, karena waktu itu XXX akan mengadakan acara dan butuh sapi, dan sapi tersebut adalah sapi Milik SUAMI PENGGUGAT sendiri, tetapi saksi tidak tahu asal usul sapi tersebut.
- 10). Bahwa perihal pemberian hibah oleh SUAMI PENGGUGAT kepada Bahtiar saksi tidak ketahui asal usul dan prosesnya, hanya pernah melihat setelah surat itu diperlihatkan oleh Tergugat kepada saksi.
- 11). Bahwa saksi telah berusaha agar kedua belah pihak membagi secara damai, namun Penggugat dengan Tergugat tidak mau.

III. Saksi ketiga, SAKSI III TERGUGAT, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah warga Dusun saksi.
- 2) Bahwa SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit.
- 3) Bahwa semasa hidupnya SUAMI PENGGUGAT menikah dua kali, dengan ibu Tergugat dan Penggugat, saksi ketahui SUAMI PENGGUGAT telah lama bercerai dengan istrinya yang pertama baru menikah dengan Penggugat.
- 4) Bahwa setahu saksi, SUAMI PENGGUGAT punya harta benda berupa tanah dan rumah, kebun/tanah kering dan sapi.
- 5) Bahwa perihal tanah perumahan (luas 240 m²) dan rumah (8 x 9 m) diatasnya saksi tidak ketahui kapan dan bagaimana cara diperolehnya oleh SUAMI PENGGUGAT sebab saksi baru menjabat kepala Dusun Cempa pada tahun 1999.
- 6) Bahwa tentang tanah kebun, saksi juga tidak tahu asal usulnya, hanya setahu saksi tanah tersebut terdaftar milik SUAMI PENGGUGAT.



- 7) Bahwa perihal lainnya seperti sawah, saksi tidak mengetahui karena bukan wilayahnya.
- 8) Bahwa tentang hibah, saksi mengetahuinya karena waktu itu Tergugat ke rumah saksi dan menurut Tergugat, SUAMI PENGGUGAT telah menghibahkan tanah kering dan tanah perumahan, dan waktu itu SUAMI PENGGUGAT menyuruh Tergugat ke rumah saya untuk menandatangani surat pemberian tersebut, dan SUAMI PENGGUGAT tidak datang ke rumah saksi. Demikian juga saksi-saksi yang bertanda tangan di surat itu, karena mereka sudah menandatangani masing-masing di tempat terpisah dan tidak bersamaan.
- 9) Bahwa upaya damai telah dilakukan melalui aparat Desa dan tokoh masyarakat, namun keduanya tidak mau dan saksi suruh saja mereka menyelesaikan di Pengadilan Agama.

IV. Saksi keempat, SAKSI IV TERGUGAT, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, Tergugat adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan Penggugat adalah tante saksi.
- 2) Bahwa SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia karena sakit, hanya saksi lupa tahun wafatnya.
- 3) Bahwa semasa hidupnya SUAMI PENGGUGAT menikah dua kali, pertama dengan I Bada (ibu Tergugat) dan kedua dengan Penggugat, saksi tidak ketahui apakah dengan I Bada cerai resmi atau tidak, yang jelas sudah lama bercerai sebelum nikah dengan Penggugat.
- 4) Bahwa setahu saksi, SUAMI PENGGUGAT punya harta benda berupa tanah dan rumah, kebun, sapi serta sawah.



- 5) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah dan rumah di atasnya dibeli dan dibangun, yang jelas setahu saksi dibeli dan dibangun setelah SUAMI PENGUGAT menikah dengan Penggugat.
- 6) Bahwa tanah kebun seluas 40 are berasal dari tanah orang tua saksi yang dibeli oleh SUAMI PENGUGAT dengan harga 2 ekor sapi ditambah uang Rp. 300.000,- karena waktu orang tua saksi (Baddo) butuh uang dan sapi untuk mengadakan acara pernikahan saya.
- 7) Bahwa sapi-sapi itu asalnya dari Pinrang kemudian dipelihara oleh ayah saya (La Baddo) bersama SUAMI PENGUGAT, dan setelah berkembang biak, ayah saya memberikan sebagian kepada SUAMI PENGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat.
- 8) Bahwa perihal hibah, setahu saksi Tergugat yang membawa surat tersebut ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk menandatangani surat tersebut karena setelah saksi melihat dan memperhatikan surat tersebut telah di cap jempol oleh SUAMI PENGUGAT sehingga waktu itu saksi berkeyakinan telah disetujui oleh SUAMI PENGUGAT, hanya saksi tidak tahu apakah Penggugat setuju atau tidak, dan setahu saksi tidak ada musyawarah sebelumnya dengan Penggugat.
- 9) Bahwa saksi pernah meminta Penggugat dengan Tergugat untuk membaginya secara damai tapi keduanya tidak ada yang sepakat.

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap 4 objek perkara yang disengketakan yakni pada tanggal 9 November 2012 pada masing-masing lokasi objek sengketa sesuai yang tertera dalam gugatan Penggugat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh keterangan dan keadaan serta batas-batas objek sengketa yang sebenarnya untuk selanjutnya akan dijadikan patokan di



dalam menetapkan letak, luas, dan batas-batas objek perkara yang disengketakan tersebut, dan ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang tertera dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan bukti-bukti lainnya.

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan perkara ini perihal sengketa kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dengan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim setiap kali persidangan maupun melalui mediator Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. yang ditunjuk untuk itu, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah :



1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat atas harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah menurut ketentuan hukum Islam (faraidl).
2. Bahwa harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT tersebut adalah berasal dari harta bersama dan belum dibagi kepada ahli waris, yaitu berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan seluas 240 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik XXX
 - Timur : Tanah kering (dare) milik XXX
 - Selatan : Tanah perumahan milik XXX
 - Barat : Jalan Desa Cempa- Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m2.
 - 2.2. Sebidang tanah kering seluas 4.063 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kering milik XXX
 - Timur : Tanah kering milik xXX
 - Selatan : Tanah kering milik XXX
 - Barat : Tanah kering milik XXX
 - 2.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik XXX
 - Timur : Tanah sawah milik XXX
 - Selatan : Tanah sawah milik XXX
 - Barat : Tanah sawah milik XXX



2.4. Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah perumahan milik XXX
- Barat : Jalan Poros Makassar – Parepare

3. Bahwa Penggugat mohon agar Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris SUAMI PENGGUGAT dengan memberikan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam (faraidl), dengan memerintahkan kepada yang menguasai obyek sengketa memberikan kepada Penggugat hak dan bahagiannya.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh posita gugatan Penggugat kecuali 3 (tiga) point yang dibantah secara berklausul.
2. Bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah ;
 - a) Point 4 perihal cerai hidup antara SUAMI PENGGUGAT dengan I Bada (ibu Tergugat), keduanya telah bercerai hanya perceraian tidak melalui Pengadilan Agama karena tidak ada surat cerainya.
 - b) Tanah perumahan (point 5 angka 5.1) dan tanah kebun (point 5 angka 5.2) diakui diperoleh setelah SUAMI PENGGUGAT menikah dengan Penggugat tetapi asal usul pembelian kedua objek tersebut berasal dari harta bawaan SUAMI PENGGUGAT berupa penjualan sapi-sapi milik SUAMI PENGGUGAT, bukan dari harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat.
 - c) Bahwa seluruh harta tersebut dalam point (5) tersebut dalam gugatan Penggugat semuanya dalam penguasaan Tergugat karena Tergugat adalah anak satu-satunya



dan telah dihibahkan oleh almarhum SUAMI PENGGUGAT kepada Tergugat semuanya.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang diperkuat dengan dupliknya, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya yang dapat dinyatakan telah *menjadi dalil-dalil yang tetap* adalah :

1. Bahwa Tergugat mengakui secara utuh dan bulat point 1 gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT.
2. Bahwa Tergugat mengakui secara utuh dan bulat point 2 gugatan Penggugat tentang telah meninggalnya SUAMI PENGGUGAT.
3. Bahwa Tergugat mengakui secara utuh dan bulat point 3 gugatan Penggugat tentang hubungan keperdataan SUAMI PENGGUGAT sebagai suami istri sampai SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia (cerai mati).
4. Bahwa Tergugat mengakui secara utuh dan bulat point 5 (angka 5.3 dan 5.4) perihal tanah sawah di Ballewe Desa Binuang seluas 1.067 m² dan tanah sawah di Ballewe Desa Binuang seluas 1.665 m² sebagai harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat yang belum dibagi.



5. Bahwa terhadap objek yang diakui sebagai harta bersama tersebut merupakan harta peninggalan almarhum SUAMI PENGUGAT belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat yang diakui Tergugat dalam persidangan, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1983 yang menyebutkan bahwa pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en belissende, bewijskracht*) dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang diperkuat dengan dupliknya, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang **telah dibantah kebenarannya yang dapat dinyatakan belum menjadi dalil-dalil yang tetap** adalah :

1. Point 4 gugatan Penggugat perihal cerai almarhum SUAMI PENGUGAT dengan istri pertamanya, diakui telah bercerai akan tetapi Tergugat tidak tau apakah perceraian itu melalui Pengadilan Agama atau tidak karena waktu itu Tergugat masih kecil, bahkan setelah SUAMI PENGUGAT menikah dengan Penggugat, istri pertama SUAMI PENGUGAT tidak pernah datang dan tidak pernah tinggal bersama SUAMI



PENGGUGAT sampai SUAMI

PENGGUGAT meninggal dunia.

2. point 5 (angka 5.1 dan 5.2) gugatan

Penggugat perihal tanah perumahan di Cempa

Desa Siawung seluas 240 m² dan tanah

kebun di Cempa Desa Siawung seluas 4.063

m² adalah bukan harta bersama, tetapi harta

yang diperoleh oleh SUAMI PENGGUGAT

dari harta bawaannya dengan menjual dua

ekor sapi miliknya, sekalipun kedua lokasi

tersebut dibeli setelah SUAMI

PENGGUGAT menikah dengan Penggugat.

3. Point 6 gugatan Penggugat perihal semua

obyek harta tersebut berada dan dikuasai

Tergugat karena karena semua obyek tersebut

telah diberikan oleh SUAMI PENGGUGAT

kepada Tergugat sebagai hibah.

Menimbang, bahwa oleh karena dari posita Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan

duplik kedua belah pihak yang masing-masing disampaikan dalam persidangan, maka telah

ditemukan pokok sengketa adalah apakah benar almarhum SUAMI PENGGUGAT telah cerai

hidup dengan I Bada (ibu Tergugat) dan apakah benar point 5 (angka 1 dan 2) bukan harta

bersama antara Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT?

Menimbang, bahwa beberapa alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak

berperkara berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan



aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa bukti (P1) sebagai Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang merupakan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa bukti (P2) sebagai bukti pernikahan antara Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT yang merupakan bukti adanya hubungan keperdataan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P3) merupakan bukti tertulis perihal telah meninggalnya SUAMI PENGGUGAT sehingga bukti ini memberi petunjuk bahwa SUAMI PENGGUGAT adalah sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa bukti (P4) perihal silsilah keluarga dan garis keturunan antara pewaris dan ahli waris sekaligus sebagai bukti adanya mata rantai keperdataan antara para pihak.

Menimbang, bahwa bukti (P5) adalah bukti tertulis adanya proses pengadaan rumah kayu (IMB) yang terletak di Desa Siawung milik SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti (T1 dan T5) adalah bukti proses pemberian hak milik dari SUAMI PENGGUGAT Kepada Tergugat sehingga dari bukti ini Tergugat mempertahankan haknya atas dalil telah dihibahkan oleh ayahnya (almarhum SUAMI PENGGUGAT) sehingga muncul bukti T2 dan T3 tentang pembuatan sertifikat tanah atas nama Bahtiar dan pembayaran PBB atas nama Bahtiar.

Menimbang, bahwa bukti (T4, T7 dan T8) adalah bukti adanya pembayaran PBB atas nama SUAMI PENGGUGAT atas obyek-obyek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa bukti (T6, T10 dan T11) adalah bukti tentang terjadi transaksi pembelian tanah sawah di Desa Ballewe oleh SUAMI PENGGUGAT baik dari Hamzah maupun Nursiah.



Menimbang, bahwa demikian pula para saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak berperkara juga telah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangan lebih lanjut sesuai Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa perihal sebahagian isi point 4 dalam gugatan Penggugat yang sebahagian dibantah oleh Tergugat secara berklausul yaitu tentang cerai hidup antara SUAMI PENGGUGAT dengan I Bada (ibu kandung Tergugat), yang menurut Tergugat dalam jawabannya bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT telah bercerai dengan ibu kandung Tergugat, hanya Tergugat tidak tahu apakah cerai lewat Pengadilan Agama atau tidak, tetapi Tergugat mengakui antara almarhum SUAMI PENGGUGAT sudah lama berpisah dengan ibunya sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah almarhum SUAMI PENGGUGAT menikah dengan Penggugat, Tergugat ikut tinggal bersama dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT sebagai bapak kandungnya dengan Penggugat sebagai ibu tirinya yang mana pada waktu itu Tergugat berumur sekitar 10 tahun, dan hubungan mereka rukun dan baik-baik, sedangkan I Bada (ibu Tergugat) tidak pernah datang dan tidak pernah bersama lagi dengan SUAMI PENGGUGAT sampai SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun tentang perceraian antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan ibu kandung Tergugat, bahkan saksi yang diajukan dalam persidangan tidak mengetahui secara pasti tentang perceraian, yang diketahui oleh para saksi Tergugat bahwa antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan ibu kandung Tergugat sudah lama berpisah, bahkan sebelum menikah dengan Penggugat, dan kebiasaan masyarakat di mana SUAMI PENGGUGAT, I Bada dan Penggugat serta para saksi tinggal mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas dan kesaksian orang banyak (*al-syahadat al-aktsar*) yang meyakini bahwa SUAMI PENGGUGAT



dengan I Bada telah cerai hidup, dan berdasarkan teori kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran yang umum diketahui oleh masyarakat adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan, dan hal ini menunjukkan bahwa almarhum SUAMI PENGUGAT dengan I Bada telah lama berpisah dan bercerai. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat perihal masih adanya hubungan keperdataan sebagai suami istri antara almarhum SUAMI PENGUGAT dengan ibu kandung Tergugat tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sekalipun bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 115 KHI bahwa perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, maka menurut majelis hakim adalah hukum yang bersifat normatif dan bersifat administratif, karena kasus ini bersifat kasusistik dan harus dilihat dari sudut keadilan dan kemanfaatan yang bersifat sosiologis, terutama kondisi sosial masyarakat di mana tempat kediaman para pihak atau kedua belah pihak bertempat tinggal / berdomisili yang mengetahui dengan jelas dan berdasarkan pengetahuan yang pasti bahwa almarhum SUAMI PENGUGAT cerai hidup dengan I Bada, dan ternyata keterangan saksi Tergugat tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, justru saksi Penggugat dan saksi Tergugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, misalnya keterangan saksi kedua dari Penggugat yang menyatakan sebelum SUAMI PENGUGAT menikah dengan Penggugat, hal pertama yang ditanyakan adalah tentang perceraian antara SUAMI PENGUGAT dengan I Bada agar tidak timbul masalah dikemudian hari, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa secara hukum Islam antara almarhum SUAMI PENGUGAT dengan I Bada telah bercerai hidup sekalipun melanggar semangat prosedural yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan ketentuan yang berkaitan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa khusus point 5 (angka 5.1 dan 5.2), Tergugat memberikan pengakuan berklausul (*geclausukeerde bekenenis*) yaitu memberikan pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan,



yang dalam hal ini Tergugat mengakui tanah itu diperoleh selama pernikahan SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat tetapi asal usul pembeliannya bukan dari harta bersama tetapi dari harta bawaan SUAMI PENGGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga dalil pokok gugatan Penggugat point 5 (angka 1 dan 2) diakui sebahagian tetapi disisi lain membantah terhadap bagian lain dari gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa perihal point 5 (angka 5. 1) Tergugat mendalilkan objek tersebut bukan harta bersama, akan tetapi menjadi harta bawaan dari almarhum SUAMI PENGGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat yang dibeli dengan menjual sapi seharga Rp. 3.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan, tidak ada satupun bukti tertulis yang mendukung bantahan Tergugat, bahkan bukti saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak tahu menahu asal usul sapi untuk pembelian tanah perumahan tersebut, termasuk status sapi yang didalilkan oleh Tergugat berasal dari bawaan SUAMI PENGGUGAT. Oleh karena itu perihal asal pembelian tanah perumahan tersebut tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perihal point 5 (angka 5.2), Tergugat mendalilkan bahwa asal usul modal pembelian tanah kebun bukan berasal dari harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat, akan tetapi harta bawaan SUAMI PENGGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat berupa hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik SUAMI PENGGUGAT, sehingga tanah kebun ini bukan harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, ternyata alat bukti yang diajukan Tergugat tidak mendukung bantahan Tergugat, karena jawaban Tergugat menyatakan hasil penjualan sapi milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan keterangan saksi yang kesatu,



kedua dan ketiga tidak tahu menahu hal itu, termasuk uang Rp. 300.000,- bahkan keterangan saksi keempat justru bertentangan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa pada saat tanah dibeli oleh SUAMI PENGGUGAT, umur sapi sekitar 2 atau 3 tahun, dan pesta pernikahan itu tahun 1992 beberapa tahun setelah SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat menikah, dan kalau memang sapi sebelum SUAMI PENGGUGAT menikah dengan Penggugat, maka umur sapi waktu itu diperkirakan sudah tujuh atau delapan tahun, sementara keterangan saksi keempat menyebutkan sapi yang ditukar itu berumur sekitar 3 tahun, yang berarti adalah anak sapi induk, bukan sapi asal/induk, bahkan keterangan para saksi tidak sesuai dan saling bertentangan, misalnya perihal uang Rp. 300.000,- sebagai tambahan atas tukar guling sapi yang merupakan milik bersama SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat tidak diketahui oleh Tergugat, termasuk saksi-saksi lain tidak mengetahuinya, hanya satu orang saksi yang tahu (saksi kedua), sementara saksi-saksi Penggugat mendukung adanya uang Rp. 300.000,- tersebut, sehingga majelis hakim menilai, bantahan Tergugat tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 665 K/Sip/1978, pengakuan dengan klausul dapat dikuatkan dengan alat bukti, yang tidak hanya sekedar membantah tetapi dibuktikan keadaan pembebasan yang dikemukakan dalam pengakuan itu, dan ternyata setelah majelis menilai pengakuan dan alat bukti yang mendukung pengakuan berklausul pada point 5 (angka 1 dan 2) tidak terbukti, maka bantahan atas gugatan Penggugat oleh Tergugat tidak mendukung dalil-dalil batahannya sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, perihal hibah atas objek gugatan point 5 (angka 5.1 s/d 5.4) yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama yang kemudian telah berubah status sebagai hak milik Tergugat sesuai dengan pemberian hak milik dari SUAMI PENGGUGAT kepada Tergugat sesuai bukti-bukti (T1 dan T5) dan keterangan para saksi dalam persidangan.



Menimbang, bahwa bukti tertulis (T1 dan T5) yang telah dikonfirmasi langsung dengan pihak-pihak yang menanda tangani surat tersebut sebagai saksi, ternyata terjadi pelanggaran proses pembuatan sebuah akta yaitu tidak dilakukan dalam satu majelis oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap akta tersebut, hal ini terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa Tergugat sendiri yang membawa surat-surat itu ke rumah masing-masing saksi dan ke rumah Kepala Dusun serta ke Kantor Desa setelah diperintah oleh SUAMI PENGGUGAT, dan hal ini sesuai dengan pengakuan dari saksi SAKSI III (saksi III) dan SAKSI IV (saksi IV) di mana menurut kedua saksi tersebut, Tergugat sendiri yang membawa surat-surat itu untuk ditandatangani oleh masing-masing nama yang tertera dalam surat tersebut, oleh sebab itu menurut majelis hakim proses peralihan hak milik ini cacat formal dan tidak berkekuatan hukum (vide; Pasal 1320 Jo. 1321 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan diakui pula oleh Tergugat dan saksi-saksi, baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, bahwa Penggugat tidak diikutsertakan dan tidak diberitahu perihal adanya hibah dan perpindahan hak milik bersama tersebut (objek sengketa) kepada Tergugat, sehingga proses pemberian hak ini melanggar ketentuan Pasal 92 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa suami tidak diperbolehkan untuk menjual ataupun memindahkan tanpa persetujuan istrinya, oleh karena itu proses peralihan hak milik atau pemberian hibah oleh SUAMI PENGGUGAT kepada Tergugat adalah cacat formil dan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa jika sekiranya SUAMI PENGGUGAT telah menjadikan objek sengketa tersebut sebagai hibah kepada anaknya (Tergugat), maka tindakan tersebut merupakan upaya pemindahan harta bersama kepada pihak ketiga tanpa ada bukti yang menunjukkan bahwa istrinya (Penggugat) setuju atas tindakan suaminya itu (SUAMI



PENGGUGAT), sehingga majelis menilai bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum karena syarat hibah selain harus jelas, harus pula disetujui oleh ahli waris yang lain, yang dalam hal ini Penggugat, dan oleh karena itu objek sengketa tersebut di muka tetap utuh sebagai harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT (Penggugat), sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, baik fikih, fatwa, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi menyatakan bahwa jumlah dan batas hibah adalah tidak melebihi dari 1/3 harta dan merupakan hak milik dari penghibah (vide; Pasal 210 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga proses hibah sesuai bukti T1 dan T5 yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena melebihi 1/3 dari harta, bahkan harta tersebut masih tercampur dengan harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT (Penggugat), oleh karena itu hibah dan perpindahan hak milik dari SUAMI PENGGUGAT kepada Tergugat cacat secara materil dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain (bukti T2, T3, T4, T6, T7, T10, dan T11, menurut majelis bahwa bukti-bukti tertulis tersebut tidak relevan dan tidak terkait langsung serta tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat disebabkan hal yang terkait dengan alat-alat bukti tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat, bahkan bukti T6 sampai dengan T11 tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak akan dipertimbangkan serta akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut kewarisan, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 171 huruf (a), maka yang harus



ditentukan dalam perkara kewarisan adalah harta peninggalan (tirkah) pewaris, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sehingga akan dipertimbangkan secara berurutan, akan tetapi sebelumnya akan ditentukan dahulu status harta bersama antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat sesuai dengan Pasal 96 dan 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi MARI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa harta bersama antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan istrinya (Penggugat) adalah sebagaimana disebutkan dalam point 5 gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan istrinya (Penggugat).

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum point 5 gugatan Penggugat dan didasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka ditemukan fakta bahwa harta bersama almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan istrinya (Penggugat) adalah:

1. Sebidang tanah perumahan seluas 240 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah kering (dare) milik XXX
- Selatan : Tanah perumahan milik XXX
- Barat : Jalan Desa Cempa
- Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m2.

2. Sebidang tanah kering seluas 4.063 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara : Tanah kering milik XXX
- Timur : Tanah kering milik XXX
- Selatan : Tanah kering milikXX
- Barat : Tanah kering milik XXX

3. Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milikXXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah sawah milik XXX
- Barat : Tanah sawah milik xXX

4. Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah perumahan milik xXX
- Barat : Jalan Poros Makassar – Parepare

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup yang lebih lama. Dengan demikian maka masing-masing pihak berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi tirkah (budel warisan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Kematian atas nama SUAMI PENGGUGAT (bukti P3), harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa (P4) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menguatkan silsilah keturunan almarhum SUAMI PENGGUGAT sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat almarhum SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, almarhum meninggalkan keluarga/ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat perihal cerai hidup antara SUAMI PENGGUGAT dengan I Bada tidak terbukti dan fakta di persidangan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu antara SUAMI PENGGUGAT dengan I Bada telah terbukti bercerai hidup, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sehingga I Bada yang telah diceraikan hidup tidak mendapatkan bagian harta warisan almarhum SUAMI PENGGUGAT karena syarat untuk mendapatkan hak dari harta warisan harus ada hubungan hukum keperdataan berupa perkawinan, sedangkan antara SUAMI PENGGUGAT dengan I Bada terbukti telah bercerai hidup.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi petitum 3 dan 4 gugatan Penggugat, maka Almarhum SUAMI PENGGUGAT adalah pewaris dan ahli waris yang sah dari almarhum SUAMI PENGGUGAT yang berhak mendapatkan hak waris adalah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum point 6 gugatan Penggugat, maka objek sengketa terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, di mana Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa tersebut, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi hak almarhum SUAMI PENGGUGAT sebagai *tirkah* (harta warisan).



Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum point 7 dan 8 gugatan Penggugat, maka $\frac{1}{2}$ hak almarhum SUAMI PENGGUGAT menjadi harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing yang akan ditetapkan secara rinci dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT adalah istri SUAMI PENGGUGAT (Penggugat) dan Tergugat, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah istri (Penggugat) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian berdasarkan QS. An-Nisa 12 jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, sementara anak laki-laki (Tergugat) sebagai *ashabah bil al-nafsih* yang mendapatkan sisanya (Vide; Qs. Al-Nisa;11).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian Penggugat dari objek sengketa tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50 % sebagai harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian yang diperoleh selaku ahli waris SUAMI PENGGUGAT, sedangkan sisanya merupakan hak Tergugat sebagai *ashabah bi al-nafsih*.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan, objek sengketa yang dikuasai tergugat adalah benar milik almarhum SUAMI PENGGUGAT yang harus dibagikan pada ahli warisnya, sehingga gugatan penggugat agar objek perkara dibagi sesuai hukum Islam harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum point 2 dalam gugatan penggugat mengajukan permohonan penyitaan terhadap objek perkara, maka berdasarkan putusan sela Nomor 253/Pdt.G/2012/PA Br. Tanggal 9 Oktober 2012 tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut, karena kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan menghilangkan obyek sengketa atau mengalihkan ke pihak



lain tidak terbukti, sehingga permohonan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut bila permohonan sita tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa QS.

An Nisa :12 yang berbunyi:

Terjemahnya:

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu..."

Menimbang, bahwa selain dalil dari al-Quran, majelis hakim perlu mengetengahkan pula dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

لحقوا ذكر رجل لأولى فهو بقي فما بأهلها الفرائض

Artinya :

"Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ".

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang kalah, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 192 R.Bg sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menolak permohonan sita penggugat.
3. Menyatakan almarhumah SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal

1 Agustus 2006 dengan meninggalkan ahli waris:



- PENGGUGAT (Penggugat).

- Bahtiar bin SUAMI PENGGUGAT (Tergugat).

4. Menetapkan harta bersama antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT (Penggugat) yaitu objek sengketa ;

- 1). Sebidang tanah perumahan seluas 240 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah kering (dare) milik XXX
- Selatan : Tanah perumahan milik XXX
- Barat : Jalan Desa Cempa
- Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m2.

- 2). Sebidang tanah kering seluas 4.063 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah kering milik XXX
- Timur : Tanah kering milik XXX
- Selatan : Tanah kering milik XXX
- Barat : Tanah kering milik XXX

- 3). Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik XXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah sawah milik XXX
- Barat : Tanah sawah milik XXX



4). Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan

Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik xXX
- Timur : Tanah sawah milik XXX
- Selatan : Tanah perumahan milik xXX
- Barat : Jalan Poros Makassar – Parepare

5. Menetapkan 1/2 (50 %) bagian dari objek sengketa di muka adalah harta bersama PENGUGAT dan 1/2 (50%) sisanya menjadi harta warisan (*tirkah*) almarhumah SUAMI PENGUGAT.

6. Menetapkan harta peninggalan almarhumah SUAMI PENGUGAT yaitu 1/2 dari objek sengketa di muka.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris SUAMI PENGUGAT sebagai berikut:

1) PENGUGAT memperoleh 1/8 atau 12.5 % bagian dari harta warisan ditambah 50% dari pembagian harta bersama.dan

2) Bahtiar bin SUAMI PENGUGAT memperoleh ashabah sejumlah 87.5 % dari sisa pembagiaan harta warisan almarhum SUAMI PENGUGAT.

8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum point 7 (angka 1) di muka, dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit (natura), maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

9. Menolak untuk selain dan selebihnya.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.441.000,00- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barro pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H. sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.

Hakim Anggota

TTD

Marwan, S.Ag., M.Ag.

TTD

Uten Tahir, S.HI.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. 150.000,-
• Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.200.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)